



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, , selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

lawan:

**Tergugat**, di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 31 Mei 20XX tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 31 Mei 20XX tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan surat-surat yang berkenaan dengan berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp pada tanggal 31 Mei 20XX, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 1 September 2016 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 1207-KW-01092016-0003 pada tanggal 1 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Dusun V A Jalan Kapten Sumarsono Gang Sosial No. 33 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan selama 7 tahun, dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama:
  - ANAK PERTAMA, lahir di Medan tanggal 21 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LU-14102016-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan /Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 14 Oktober 2016, di asuh oleh Penggugat
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan September 2018 karena keterbatasan ekonomi dan Tergugat tidak bekerja maka Penggugat mengizinkan Tergugat untuk mencari pekerjaan di Jakarta dan akhirnya Tergugat diterima bekerja di PT. Triputra Agro Persada perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit dan Penggugat tetap tinggal di jalan Kapten Sumarsono Gang Sosial karena Penggugat juga bekerja;
6. Bahwa untuk merubah ekonomi rumah tangga kearah yang lebih baik Penggugat tinggal berdua bersama anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat berjanji tidak akan mengkhianati perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selama ini baik- baik saja tidak pernah terjadi pertengkaran;
7. Bahwa awal Tergugat bekerja di Jakarta hubungan Penggugat dan Tergugat sangat baik, masih sering video call dengan anak perempuan kami bercanda ria dan penuh perhatian terhadap keluarga;
8. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat masih pulang ke Medan karena di kantor Tergugat WFH (Work from home) disini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;
9. Bahwa pada tahun 2022 pada bulan Maret Tergugat balik ke Jakarta karena sudah tidak WFH (Work From Home), pada akhir bulan April Penggugat menelpon Tergugat melalui video call whatss app dan yang mengangkat telpon Penggugat adalah seorang anak kecil, Penggugat bertanya kepada Tergugat siapakah anak kecil yang mengangkat telpon tadi ?? di jawab sama Tergugat bahwa yang mengangkat telpon tersebut adalah anak teman satu kantor dengan Tergugat, pada saat itu perasaan Penggugat mulai curiga dan disitu Penggugat tahu kalau Tergugat

Hal. 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong karena selama ini hand phon Tergugat tidak boleh di pegang sama orang lain;

10. Bahwa sifat Tergugat berubah dan Penggugat langsung mengecek Internet Banking Tergugat dari bulan Maret sampai bulan April ternyata Tergugat sering pesan hotel dan pergi ke club malam, pada saat itu Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat kenapa sering ke hotel dan club malam disana Tergugat masih menjawab bahwa itu dengan teman-teman dari kantor, setelah kejadian itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa pada saat perasaan Penggugat diliputi perasaan curiga mengecek Internet Banking Tergugat disitulah baru Penggugat mengetahui gaji Tergugat sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tranferan gaji dari Indocyber Globat T sesuai dengan print out yang Penggugat dapatkan;
12. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Tergugat mengirim pesan kepada Penggugat melalui chat di wa, bahwa Tergugat megatakan dalam pesan tersebut kalau Terugat sudah mempunyai istri di Jakarta dan istrinya dalam keadaan hamil Tergugat juga mengirim foto berdua dengan istrinya, betapa hancurnya hati Penggugat rasa disambar petir disiang bolong karena Tergugat berani menikah lagi dan mengkhianati perkawinannya;
13. Bahkan pernah Penggugat mencari informasi tentang keberadaan Tergugat di Jakarta tapi alamat dan keberadaan Terguagat tidak diketahui sama sekali bahkan keluarga Tergugat juga tidak mengasih tahu dimana keberadaan Tergugat;
14. Bahwa Tergugat juga mengatakan akan menceraikan Tergugat dan jangan mencarinya lagi semenjak itu semua nomor hand phone dan whas app milik Penggugat di blokir oleh Tergugat, dan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat sudah pisah rumah, pisah meja dan ranjang selama 1 tahun dengan Tergugat bahkan Tergugat masih memberikan biaya untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya;
16. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya orang ketiga dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga

Hal. 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka cukup beralasan hukum bagi, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, perkara ini menyatakan putus hubungan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim, agar memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan untuk itu, dan seterusnya mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 1207-KW-01092016-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang 1 September 2016, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA di asuh oleh Penggugat;
4. Membebankan biaya nafkah anak kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut tamat kuliah;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan/Juru Sita pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar buku yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya Gugatan ini kepada Tergugat.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex-aeque et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan ataupun mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai dengan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 5 Juli 20XX, 24 Juli 20XX, dan tanggal 5 September 20XX, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-01092016-0003 tanggal 1 September 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-14102016-0006 tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 5 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1207244907890002 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No 1207253105160002 tanggal 4 Oktober 2016 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi print out E-banking Bank BCA dengan Nomor Rekening: 1750464897 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. Saksi Pertama, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tahun 2016;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah memiliki Akta Perkawinan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun V A Jalan Kapt. Sumarsono Gg. Sosial No. 33 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama dan saat ini berumur sekira 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa pada tahun 2018 Tergugat berangkat ke Jakarta untuk mencari kerja dan pulang sekira 6 (enam) bulan sekali;
  - Bahwa Tergugat terakhir pulang ke rumah mereka pada bulan November 2021 dan hingga saat ini tidak pernah pulang lagi;
  - Bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat di Jakarta dan Tergugat juga tidak ada memberi tahu alamatnya di Jakarta kepada Penggugat maupun keluarganya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sekilas pertengkaran Penggugat dengan Tergugat melalui video call;
  - Bahwa Penggugat bekerja di PT. MAS dan saat ini tinggal bersama, mengurus dan merawat anak mereka;
  - Bahwa Tergugat masih ada mengirim nafkah untuk anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tahun 2016;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun V A Jalan Kapt. Sumarsono Gg. Sosial No. 33 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama dan saat ini berumur sekira 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat berangkat ke Jakarta untuk mencari kerja dan pulang sekira 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa Tergugat terakhir pulang ke rumah mereka pada awal tahun 2022 dan hingga saat ini tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah keuangan dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain serta sedang hamil;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat di Jakarta dan Tergugat juga tidak ada memberi tahu alamatnya di Jakarta kepada Penggugat maupun keluarganya;

Hal. 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan nomor handphonenya juga sudah diblokir oleh Tergugat, sehingga diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. MAS dan saat ini tinggal bersama, mengurus dan merawat anak mereka;
- Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat masih ada mengirim nafkah untuk anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan (*konklusi*) dan menyatakan tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan lagi dalam perkara *a quo* serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 5 Juli 20XX, 24 Juli 20XX, dan tanggal 5 September 20XX, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *"apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?"*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-01092016-0003 tanggal 1 September 2016 (P-1) dan keterangan Saksi Nurul Aulia Ramadhani serta Saksi Lily Halim, maka diketahui Penggugat dan Tergugat yang sama-sama beragama Budha telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Acai pada tanggal 21 Mei 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1207-KW-01092016-0003 pada tanggal 1 September 2016 (P-1), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu: *"Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1207-KW-01092016-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang 1 September 2016, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: "*Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi Nurul Aulia Ramadhani serta Saksi Lily Halim, maka diketahui Penggugat dan Tergugat yang sama-sama beragama Budha telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Acai pada tanggal 21 Mei 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1207-KW-01092016-0003 pada tanggal 1 September 2016 (P-1). Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama anak mereka tinggal bersama di Dusun V A Jalan Kapten Sumarsono Gang Sosial No. 33 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang (P-3 dan P-4), yang mana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Medan tanggal 21 September 2016 (P-2);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Tergugat berangkat ke Jakarta untuk mencari kerja dan masih pulang ke rumah bersama mereka sekira 6 (enam) bulan sekali. Sejak awal tahun 2022 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah bersama mereka dan tidak diketahui keberadaannya di Jakarta serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, namun Tergugat masih tercatat berdomisili di Dusun V A Jalan Kapt. Sumarsono Gg.

Hal. 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial No. 33 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang sehingga adalah benar atau menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Tergugat dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi Nurul Aulia Ramadhani serta Saksi Lily Halim, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang sama-sama beragama Budha telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang

Hal. 11 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Acai pada tanggal 21 Mei 2016 dan perkawinan tersebut telah telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1207-KW-01092016-0003 pada tanggal 1 September 2016 (bukti P-1);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah di Dusun V A Jalan Kapten Sumarsono Gang Sosial No. 33 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang (P-3 dan P-4) dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Medan tanggal 21 September 2016 (P-2);
- Bahwa pada bulan Septembar 2018 atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta keterbatasan ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, maka Penggugat mengizinkan Tergugat untuk mencari pekerjaan di Jakarta dan akhirnya Tergugat diterima bekerja di PT. Triputra Agro Persada yang bergerak dibidang kelapa sawit, sedangkan Penggugat bersama anak mereka tetap tinggal di Jalan Kapten Sumarsono Gang Sosial karena Penggugat juga bekerja dan Tergugat masih rutin pulang ke rumah bersama sekira 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa pada akhir April 2022 menelpon Tergugat melalui video call whatss app dan yang mengangkat telpon Penggugat adalah seorang anak kecil, Penggugat bertanya kepada Tergugat siapakah anak kecil yang mengangkat telpon tadi?? di jawab sama Tergugat bahwa yang mengangkat telpon tersebut adalah anak teman satu kantor dengan Tergugat, pada saat itu perasaan Penggugat mulai curiga dan disitu Penggugat tahu kalau Tergugat berbohong karena selama ini hand phone Tergugat tidak boleh di pegang sama orang lain;
- Bahwa sifat Tergugat berubah dan Penggugat langsung mengecek Internet Banking Tergugat dari bulan Maret sampai bulan April ternyata Tergugat sering pesan hotel dan pergi ke club malam, pada saat itu Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat kenapa sering ke hotel dan club malam disana Tergugat masih menjawab bahwa itu dengan teman-teman dari kantor, setelah kejadian itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat perasaan Penggugat diliputi perasaan curiga mengecek Internet Banking Tergugat disitulah baru Penggugat mengetahui gaji Tergugat sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tranferan

Hal. 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji dari Indocyber Globat T sesuai dengan print out yang Penggugat dapatkan;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Tergugat mengirim pesan kepada Penggugat melalui chat di whats app, bahwa Tergugat mengatakan dalam pesan tersebut kalau Tergugat sudah mempunyai istri di Jakarta dan istrinya dalam keadaan hamil Tergugat juga mengirim foto berdua dengan istrinya, betapa hancurnya hati Penggugat rasa disambar petir disiang bolong karena Tergugat berani menikah lagi dan mengkhianati perkawinannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat di Jakarta tapi alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui sama sekali bahkan keluarga Tergugat juga tidak mengasih tahu dimana keberadaan Tergugat, dan Tergugat juga mengatakan akan menceraikan Tergugat dan jangan mencarinya lagi semenjak itu semua nomor hand phone dan whats app milik Penggugat di blokir oleh Tergugat, dan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah, pisah meja dan ranjang selama 1 (satu) tahun dengan Tergugat bahkan Tergugat masih memberikan biaya untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya orang ketiga dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";*
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus*

Hal. 13 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp





*menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.*

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka diketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan adalah layak dan menurut hukum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya atau atau petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan *“Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA di asuh oleh Penggugat”*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi Nurul Aulia Ramadhani serta Saksi Lily Halim, maka diketahui dari atau dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Medan tanggal 21 September 2016 (P-2),



sehingga anak tersebut adalah layak dan menurut hukum merupakan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dihubungkan dengan anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama dan tidak diketahui keberadaannya serta anak mereka yang bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dengan Penggugat, dipelihara dan dididik oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, demi perkembangan jiwa dan bathin dari anak tersebut serta demi masa depan, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa bahwa "bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan si anak, yaitu Ibu” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 1975 Nomor: 102K/Sip/1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, dan oleh karena Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah dicabut hak asuh sebagai ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya hak asuh diberikan kepada Penggugat atau petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) yang menyatakan: *“Membebankan biaya nafkah anak kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut tamat kuliah”*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi Nurul Aulia Ramadhani serta saksi Lily Halim diketahui meskipun Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di Jakarta namun untuk membiayai kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya, Tergugat masih mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Selain itu berdasarkan print out E-banking Bank BCA dengan Nomor Rekening: 1750464897 atas nama Tergugat (P-5) diketahui gaji Tergugat sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), maka adalah layak apabila Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut memberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut tamat kuliah atau petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) yang menyatakan: *“Memerintahkan kepada Kepaniteraan/Juru Sita pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar buku yang disediakan untuk itu.”*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk sahnya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Hal. 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap menerbitkan atau mengeluarkan Akta Perceraian atau petitem gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah layak dan menurut hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan atau petitem gugatan angka 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan petitem-petitem gugatan Penggugat dikabulkan serta gugatan yang diajukan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim adalah layak dan berdasar hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atau petitem gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 1207-KW-01092016-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang 1 September 2016, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA diasuh oleh Penggugat;
5. Membebankan biaya nafkah anak kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut tamat kuliah;
6. Memerintahkan kepada Kepaniteraan/Juru Sita pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar buku yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.627.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Rahma Sari N. Panggabean, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 31 Mei 20XX, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp





T. Latiful, S.H.

Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Rahma Sari N. Panggabean, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. PNBP Legalisasi Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp.1.467.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.1.627.000,00
(satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	